

Aplikasi Sistem Informasi PPID Siap Digunakan Oleh 832 Perangkat PPID Kementerian Keuangan di Seluruh Indonesia



Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi PPID

Jakarta, 20/09/2018 PPID Kemenkeu – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal selaku koordinator PPID di lingkungan Kementerian Keuangan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi PPID (SIPPID) sejak tahun 2015. Aplikasi SIPPID merupakan aplikasi *back end* yang digunakan oleh petugas layanan informasi publik untuk memproses permohonan informasi publik.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.01/2016, struktur PPID di lingkungan Kementerian Keuangan mengalami perubahan. Struktur PPID di lingkungan Kementerian Keuangan yang semula hanya terdiri dari 11 PPID masing-masing unit eselon I menjadi 833 PPID yang terdiri dari PPID Kementerian Keuangan dan 832 Perangkat PPID Kementerian Keuangan (PPID Tingkat I, PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengakomodir kebutuhan PPID di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai PMK Nomor 200/PMK.01/2016, terutama terkait koordinasi dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik, Biro Komunikasi dan Layanan informasi (KLI) bekerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) telah mengembangkan aplikasi SIPPID yang baru, yang dapat digunakan oleh seluruh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

SIPPID telah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Keuangan pada tanggal 27 Agustus 2018. Agar aplikasi SIPPID dapat digunakan oleh seluruh petugas layanan informasi pada Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Kementerian Keuangan c.q Biro KLI telah menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIPPID di 4 (empat) kota, yaitu Malang, Palembang, Batam, dan Balikpapan, pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2018.

Kegiatan bimbingan teknis tersebut dihadiri oleh Perangkat PPID Tingkat II pada kantor vertikal yang berada di sekitar kota tempat penyelenggaraan bimbingan teknis. Selanjutnya, masing-masing PPID Tingkat II diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis lanjutan kepada PPID Tingkat III di wilayah kerjanya masing-masing. (fwu)